



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres Rt. 007 Kelurahan Nenang  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/22/IV/2019/Resnarkoba tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;

Terdakwa Samsul Wally Bin Ali Wally ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau netto 0,16 (Nol koma satu enam) gram;  
Ket : Dipergunakan untuk uji pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 04267/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 29 April 2019.  
Berita acara terlampir dalam berkas perkara.
  - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,091 (Nol koma nol sembilan satu) gram;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Pasar Induk Penajam Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.00 wita, bermula pada saat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Sinta (DPO), terdakwa dihubungi oleh Sdr. Baron (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Sdr. Sinta meminta terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dari Sdr. Baron sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.40 wita terdakwa menuju ke Pasar Induk Penajam Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bertemu dengan Sdr. Baron lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Baron dan Sdr. Baron menyerahkan 1



(Satu) Paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) sebagai imbalan untuk terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.15 wita terdakwa bersama dengan Sdr. Sinta menuju ke karaoke Aqila di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu sekira pukul 23.15 wita Sdr. Sinta pergi dari tempat karaoke dan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. Sinta belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. Sinta.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Penajam, saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono dan saksi Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi karaoke Aqila kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ansar Bin Budu yang merupakan penjaga kasir karaoke Aqila saksi Abdul Hakim menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04267/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07489/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di karaoke Aqila di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.00 wita, bermula pada saat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Sinta (DPO), terdakwa dihubungi oleh Sdr. Baron (DPO) untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Sdr. Sinta meminta terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dari Sdr. Baron sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.40 wita terdakwa menuju ke Pasar Induk Penajam Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bertemu dengan Sdr. Baron lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Baron dan Sdr. Baron menyerahkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) sebagai imbalan untuk terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.15 wita terdakwa bersama dengan Sdr. Sinta menuju ke karaoke Aqila di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu sekira pukul 23.15 wita Sdr. Sinta pergi dari tempat karaoke dan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. Sinta belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. Sinta.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat terkait

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj





maraknya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Penajam, saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono dan saksi Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi karaoke Aqila kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ansar Bin Budu yang merupakan penjaga kasir karaoke Aqila saksi Abdul Hakim menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,16 (Nol koma enam belas) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04267/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07489/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Saksi dan saksi Reisvanswee Gerry bersama dengan Anggota Polres PPU lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 23.30 wita di tempat Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/12/IV/2019/Resnarkoba tanggal 05 April 2019;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Adapun kejadiannya pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan Giat penyelidikan di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi bahwa di sebuah tempat karaoke Aqila terdapat seseorang yang di curigai, lalu anggota opsnal masuk kedalam tempat karaoke tersebut dan melihat seseorang yang di curigai dan di ketahui bernama Samsul Wally Bin Ali Wally, lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit handphone merk samsung di kantong celana bagian depan kanan, selanjutnya Tim opsnal membawa pelaku ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit handphone merk samsung di kantong celana bagian depan kanan adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Reisvanswee Gerry melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa sedang berdiri didapan meja kasir hendak melakukan pembayaran sewa ruangan karaoke;
- Bahwa pada saat itu yang turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi Ansar yang merupakan penjaga kasir Karaoke Aqila;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) Poket sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dengan berat Bruto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. REISVANWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Abdul Hakim Pratama bersama dengan Anggota Polres PPU lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 23.30 wita di tempat Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/12/IV/2019/Resnarkoba tanggal 05 April 2019.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Adapun kejadiannya pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan Giat penyelidikan di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi bahwa di sebuah tempat karaoke Aqila terdapat seseorang yang di curigai, lalu anggota opsnal masuk kedalam tempat karaoke tersebut dan melihat seseorang yang di curigai dan di ketahui bernama Samsul Wally Bin Ali Wally, lalu anggota opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit handphone merk samsung di kantong celana bagian depan kanan, selanjutnya Tim opsnal membawa pelaku ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-





sabu dan 1 (Satu) unit handphone merk samsung di kantong celana bagian depan kanan adalah saksi Abdul Hakim Pratama.

- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa sedang berdiri di depan meja kasir hendak melakukan pembayaran sewa ruangan karaoke.

- Bahwa pada saat itu yang turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi Ansar yang merupakan penjaga kasir Karaoke Aqila.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres PPU dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (Satu) Poket sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dengan berat Bruto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. ANSAR Bin BUDU** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena pada saat itu saksi menjaga kasir di Karaoke Aqila.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 23.30 wita, Anggota Polres PPU meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan pakaian atau badan terhadap Terdakwa di tempat Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim.

- Bahwa yang ditemukan anggota polisi pada saat itu yang Saksi tahu hanya 1 (Satu) poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam , 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa pada saat itu adalah 3 (Tiga) Polisi pakaian preman dari Polres PPU kaltim yang sebelumnya Saksi tidak kenal.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan di temukan 1 (Satu) poket Narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.30 Wita di Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah - nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim.

- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkotika jenis Sabu - Sabu.

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Jumat tanggal 05 Bulan April 2019 Sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang nongkrong bersama Sdri. Sinta (DPO) di pinggir jalan yang terletak di Rt. 013 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdra. Baron (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada yang ingin membeli sabu-sabu untuk menghubungi Sdr. Baron, lalu setelah itu Sdri. Sinta menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Pasar Induk Penajam dan menemui Sdr. Baron dan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Baron memberikan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Sdr. Baron menyerahkan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Terdakwa. Lalu sekira pukul 22.15 wita Terdakwa menjemput Sdri. Sinta dan pergi ke Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah - nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim lalu sekira pukul 23.15 wita, Sdri. Sinta pulang duluan dan sabu-sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdri. Sinta, lalu sekira pukul 23.30 wita pada saat Terdakwa sedang berada di kasir datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan bawa ke Polres PPU guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Baron tersebut pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 21.40 wita di Pasar Induk Penajam yang terletak di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah di Karaoke Aqila yang menyaksikan adalah petugas kasir Karaoke Aqila.

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam hal menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau netto 0,16 (Nol koma satu enam) gram;  
Ket : Dipergunakan untuk uji pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 04267/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 29 April 2019.

- Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,091 (Nol koma nol sembilan satu) gram;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

- 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu.

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 04267/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,117 gr (nol koma seratus tujuh belas gram) milik Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dengan hasil



kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY ditangkap oleh Saksi Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS dengan anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 23.30 wita di tempat Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Penajam, kemudian Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi karaoke Aqila kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dengan disaksikan oleh saksi Ansar Bin Budu yang merupakan penjaga kasir karaoke Aqila saksi Abdul Hakim menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 04267/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,117 gr (nol koma seratus tujuh belas gram) milik Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk menjawab pertanyaan Hakim bahwa ia SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 04267/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,117 gr (nol koma seratus tujuh belas gram) milik Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY ditangkap oleh Saksi Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira Pukul 23.30 wita di tempat Karaoke Aqila yang terletak di Jalan Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Penajam, kemudian Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dan REISVANSWEE GERRY H anak dari ANTHONIUS selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi karaoke Aqila kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY dengan disaksikan oleh saksi Ansar Bin Budu yang merupakan penjaga kasir karaoke Aqila saksi Abdul Hakim menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa SAMSUL WALLY Bin ALI WALLY;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau netto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan dipergunakan untuk uji pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 04267/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dan sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,091 (Nol koma nol sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,091 (Nol koma nol sembilan satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL WALLY BIN ALI WALLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram atau netto 0,16 (Nol koma satu enam) gram;Ket : Dipergunakan untuk uji pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 04267/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 29 April 2019.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara.



- Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,091 (Nol koma nol sembilan satu) gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.